

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Pemohon
2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga
3. Membawa Surat Pernyataaan Tidak Mampu dari Orang Tua/Wali atau Pemohon diKetahui RT. setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di Meja Pelayanan,
2. Petugas Pelayanan Memeriksa Kelengkapan berkas persyaratan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan,
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan,
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu,
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon,
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan Keterangan Tidak Mampu di Proses oleh Petugas Pelayanan Maksimum 1 hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Selumit

JLN. HANGTUAH RT.10 NO.1 KELURAHAN SELUMIT KECAMATAN TARAKAN TENGAH 77113

085247899044

-kelurahanselumit@gmail.com

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Pengaduan Warga Langsung Menghadap Ke Loker Pelayanan